



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Samarinda;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 27 September 2018 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2018 dibawah Nomor 276/Pdt.P/2018 /PN. Smr atas nama Para Pemohon:

BURHAN, lahir di Tanjung, 15-06-1963. Pekerjaan karyawan Swasta, Agama Islam;

NUR ASYAH, lahir di Banjarmasin, 01-12-1975. Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam;
Yang beralamat di Bayur Jl. Teluk Kedondong Kelurahan Sempaja Utara Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 276/Pdt.P/2018/PN.Smr. tanggal 27 September 2018, tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 276/Pdt.P/2018/PN.Smr. tanggal 27 September 2018, tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 September 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 September 2018, dibawah Nomor 276/Pdt.P/2018/PN.Smr, yang pada pokoknya mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Samarinda pada hari Sabtu Tanggal 15 Juli 1989 Sebagaimana Kutipan Akte Nikah Nomor : 395/90/VII/1989;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama AHMAD RIFANI lahir pada tanggal 29 September 2000 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6472-LT-15122012-0011 tertanggal 7 Januari 2013;

- Bahwa pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon yang tertulis terbaca ACHMAT RIFANI yang sebenarnya adalah AHMAD RIFANI;
- Bahwa untuk memperbaiki nama anak tersebut pada Akte Kelahiran anak pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraian di atas maka kiranya kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki atau mengganti nama anak yang tertulis dan terbaca ACHMAT RIFANI pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 6472-LT-15122012-0011 tertanggal 7 Januari 2013 menjadi nama AHMAD RIFANI;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang penetapan ini dicatat pada register yang di peruntukkan untuk ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472050507610009, tanggal 20 Juni 2012, atas nama BURHAN, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472057112750067, tanggal 20 Juni 2012, atas nama NUR ASYAH, diberi tanda P-1;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6472052304070051, tanggal 15 Agustus 2018, atas nama Kepala keluarga BURHAN, diberi tanda P-2;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 395/90/VIII/1989, atas nama BURHAN dan NUR ASIAH, diberi tanda P-3;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 6472-LT-15122012-0011, tanggal 07 Januari 2013, atas nama ACHMAT RIFANI, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sebelum persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi dari para Pemohon, kemudian para Pemohon menyampaikan secara lisan dipersidangan tanggal 09 Oktober 2018, yang

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 276/Pdt. P/2018/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut perkara Permohonan Nomor 276/Pdt.P/2018/PN Smr. tanggal 27 September 2018;

Menimbang, bahwa Rechtsreglement Voor de Buitengewesten (R.Bg), sebagai hukum acara perdata yang berlaku di luar pulau Jawa dan Madura tidak mengatur tentang pencabutan perkara namun hal ini di atur dalam RV (Reglement of de Rechtsvordering) sehingga guna mengisi kekosongan hukum peraturan yang terdapat dalam RV (Reglement of de Rechtsvordering) secara hukum dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 RV (Reglement of de Rechtsvordering) "gugatan boleh dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawaban, jika Tergugat sudah memberikan jawaban, gugatan tidak dapat dicabut atau ditarik kembali oleh Penggugat kecuali disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan tidak ada sengketa atau Tergugat oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan perkara Nomor 276/Pdt.P/2018/PN Smr. tanggal 27 September 2018, dicabut atas kehendak para Pemohon, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 271 RV (Reglement of de Rechtsvordering), Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, agar mencatat pencabutan perkara tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan dan sehubungan dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya-biaya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, pasal 271 RV (Reglement of de Rechtsvordering) dan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 276/Pdt. P/2018/PN Smr, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 276/Pdt. P/2018/PN Smr tersebut pada Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 276/Pdt. P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 oleh BUDI SANTOSO, SH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan penetapan nomor 276/Pdt. P/2018/PN Smr tanggal 27 September 2018, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh WARTINI Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARTINI

BUDI SANTOSO, S.H

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perkara Nomor 276/Pdt. P/2018/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Administrasi..... Rp. 50.000,-
- Biaya Hak Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000,-
- Biaya Panggilan Sidang ... Rp. 75.000,-

J u m l a h Rp. 166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)